

EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KELURAHAN MAHAKERET BARAT DAN KELURAHAN MAHAKERET TIMUR KECAMATAN WENANG KOTA MANADO

*Alive M. Kawung¹
Johny Lumolos²
Stefanus Sampe³*

Abstrak

Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan pangan non tunai adalah Kecamatan wenang. Sebagian masyarakat di kelurahan mahakeret barat dan mahakeret timur sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut. Namun sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri sosial No. 25 Tahun 2016 bahwa yang harus mendapatkan program bantuan pangan non tunai yang disebut keluarga penerima manfaat adalah dengan kondisi sosial ekonomi di bawah 25% Akan tetapi realitas Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut justru di terima oleh masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% dengan kata lain penerima bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Evaluasi, Bantuan, Evaluasi Program Bantuan Sosial.

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur di E-Warung. apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan.

Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan pangan non tunai

adalah Provinsi Sulawesi utara terlebih khusus Kota Manado Kecamatan Wenang, tepatnya di Kelurahan mahakeret barat dan mahakeret timur dengan metode E-Warung sekaligus terlaksananya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebagian masyarakat di kelurahan mahakeret barat dan mahakeret timur sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut. Namun sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri sosial No. 25 Tahun 2016 bahwa yang harus mendapatkan program bantuan pangan non tunai yang disebut keluarga penerima manfaat adalah dengan kondisi sosial ekonomi di bawah 25% Akan tetapi realitas Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut justru di terima oleh masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% dengan kata lain penerima bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran. Masyarakat penerima bantuan pangan non tunai justru yang memiliki kondisi ekonomi di atas rata-rata dengan kata lain masyarakat yang mampu. Salah satunya di alami oleh pak oskar tumbelaka di lingkungan satu Kelurahan Mahakeret Timur. Hal tersebut menjadi masalah bagi masyarakat kelurahan mahakeret barat dan kelurahan mahakeret timur kerana bantuan sosial pangan non tunai tidak di terima oleh semua kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai, masalah juga tidak hanya datang dari tidak tepatnya sasaran pemerintah kelurahan makeret barat dan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado dalam penyaluran bantuan pangan non tunai, namun masalah juga datang dari kurangnya fasilitas E-warung yang di sediakan oleh pemerintah dan dan pihak

E-warung dalam menunjang jalannya pelaksanaan program non tunai. Untuk di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur hanya tersedia tiga pihak E-warung saja yang melayani program bantuan pangan non tunai tersebut, dengan rincian Kelurahan Mahakeret Barat satu pihak E-Warung dan Kelurahan Mahakeret Timur dua pihak E-Warung alhasil justru hal ini menuai komplek dari masyarakat. Buruknya kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Kecamatan, Kelurahan dan Dinas Sosial di Kota Manado dengan pihak E-warung justru mempersulit masyarakat penerima program bantuan non tunai untuk memperoleh hasil tukar E-warung berupa beras dan telur.

Tinjauan Kepustakaan

Evaluasi merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar tertentu. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan teratur untuk mengetahui manfaat, kegunaan, dan hambatan suatu kegiatan.

Menurut Ndraha, (2005): mengatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sedangkan menurut Subarsono Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Menurut Abdul Basir evaluasi adalah proses pengumpulan data yang deskriptif, informative, prediktif, dilaksanakan secara sistematis dan bertahap untuk

menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan.

Namun, berbeda lagi dengan pendapat Umar (2002:1), “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang Telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.”

Menurut Dunn, William (2003:7) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Menurut Joan L. Herman dalam buku Farida Yusuf Tayibnapi (2000: 9) mengartikan bahwa program ialah segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam upaya mengetahui kualitas keberhasilan suatu program dibutuhkan penilaian ataupun evaluasi dengan membandingkan apa yang telah dihasilkan dengan standar-standar tertentu yang ditentukan sebelumnya.

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Eko Putro (2012: 10) menjelaskan bahwa melalui evaluasi

suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat.

Atas dasar definisi di atas, evaluasi program berorientasi pada tujuan program yang akan dicapai dengan menggunakan kriteria, sistematis, rinci untuk mengukur keberhasilan program yang sesuai standar yang telah dibakukan dengan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan demikian unsur yang pertama dalam evaluasi program adalah unsur tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12). Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;

Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan;

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;

Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;

Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peran pemerintah kelurahan Sawang Bendar dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut: a. Pembina masyarakat, b. Pengayom masyarakat, c. Pelayan masyarakat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan kelengkapan data untuk pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, pelayanan keterangan untuk kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas,

fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

Masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan untuk menyebut suatu kesatuan-kesatuan manusia yang berasal dari bahasa Arab yaitu Syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi, yang kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya (Koentjoroningrat, 2000 : 144-146).

Masyarakat menurut Berger (dalam Rifa'i, 2011 : 34) adalah suatu keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat luas. Terdiri dari bagian yang membentuk sesuatu.

Sedangkan menurut Mac Iver dan Page (dalam Basrowi, 2005 : 40) mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang serta kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial yang bersifat selalu berubah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No. 25 Tahun 2016 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang

digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warung (elektronik warung) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan bank negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No.10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Peraturan Presiden (PERPRES) RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (PKH).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Moleong (2007:6) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan teori dari: Suharsimi Arikunto (2004:13) ada 2 tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.

Adapun informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan apa dibutuhkan oleh peneliti. Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka ke-7 informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Koordinator (TKSK) Kecamatan Wenang 1 Orang, Kepala Lingkungan Mahakeret Barat 1 Orang, Kepala Lingkungan Mahakeret Timur 1 Orang, Masyarakat Mahakeret Barat (KPM) 2 Orang, Masyarakat Mahakeret Timur (KPM) 2 Orang.

Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil Penelitian Maka dalam pembahasan penelitian ini akan di analisis pada dua aspek tunggal dalam fokus penelitian dengan landasan

kajian teori yang di kemukakan oleh, Suharsimi Arikunto (2004:13) ada 2 tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Pelaksanaan program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.3.1 Tujuan Umum Program Bantuan Pangan Non-Tunai

Pada prinsipnya program atau sebuah kebijakan dari pemerintah yang di berikan untuk masyarakat adalah jawaban atas visi dan misi pemerintah dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab untuk menuntaskan kemiskinan. Dalam Pelaksanaan Program tentu di harapkan berjalan dengan baik maka perlu di berikan standar-standar pelaksanaan yang tepat pada sasaran sehingga dampak yang baik dapat di rasakan oleh masyarakat. Apabila standar, tujuan dan sasaran kebijakan tidak tercapai akan terjadi multi interpretasi dan sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden, Tujuan Umum dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai adalah sebagai berikut: Mengurangi beban pengeluaran

keluarga penerima manfaat (KPM), Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Pemerintah lewat dinas sosial memberikan sumber daya finansial kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM), Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka pemerintah harus mengontrol di tiap e-warung agar ketersediaan bahan pangan sesuai. Karena di tiap e-warung yang tersedia di tiap kelurahan bahan pangannya tidak layak atau bahan pangannya jelek, maka dari itu keluarga penerima manfaat (KPM) menukarkannya di e-warung yang lain atau e-warung di kelurahan lain.

Program ini juga diperlukan peran aktif dari pemerintah dinas sosial agar program bantuan pangan non tunai ini terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di kelurahan mahakeret barat dan kelurahan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado. Di lapangan peneliti menemukan beberapa masalah yang perlu di bahas dalam kajian ini yaitu terkait dengan pelaksanaan program apakah sudah berjalan sesuai dengan sasaran yang di tentukan, untuk itu perlu di adakan sebuah evaluasi program, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai yang di harapkan. Berikut ini tiga pokok pembahasan pada tujuan umum program bantaun pangan non-tunai di kelurahan mahakeret barat dan

kelurahan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado:

Sumber daya finansial atau dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementerian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 110.000,-/bulan dan tidak bisa cairkan ke uang tunai. Hasil penelitian di lapangan yaitu di kelurahan mahakeret barat dan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado dengan menimbang keterangan semua informan maka dalam nominal yang di tentukan oleh kementerian sosial tepat pada sasaran di lapangan. Sumber daya waktu untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sudah efektif. Karena uang yang tersalurkan setiap bulan tidak ada kendala.

berdasarkan keterangan dari hasil penelitian dengan informan di atas peneliti memberikan kesimpulan teori yang di sampaikan oleh Suharsimi Arikunto tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program bantuan pangan non-tunai mulai dari kepesertaan atau kondisi penerima dan ketersediaan E-warung tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, teori mengatakan bahwa evaluasi di fokuskan pada komponen-komponen program di lapangan, sedangkan komponen-komponen di lapangan seperti penerima bantuan pangan non-tunai adalah masyarakat dengan ekonomi di atas UMP Provinsi sulawesi utara serta ketersediaan E-warung yang minim.

Kesimpulan

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Kelurahan Mahakeret Barat dan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado dari

penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

Pada aspek tujuan umum telah di laksanakan dengan mneyalurkan bantuan tersebut ke rekening, tapi pada saat penukaran di e-warung timbul bagai permasalahan karena e-warung tidak siap melayani KPM, seperti bahan pangan yang tidak berkualitas. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program bantuan pangan non-tunai mulai dari mekanisme dan pelaksana tidak sesuai dengan arahan kementerian sosial di kelurahan mahakeret barat dan kelurahan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado sehinga tidak berimplikasi pada pengetahuan masyarakat mengenai siapa saja yang menjadi pelaksana dan mekanisme program bantuan pangan non-tunai, namun yang berjalan secara keseluruhan hanya lah sumber daya finansial atau dana program bantuan pangan non-tunai yang di tetapkan oleh pemerintah pusat atau kementerian sosial.

Sedangkan pada aspek tujuan khusus dapat di simpulkan bahwa data penerima KPM tidak uptodate , sehingga menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. teori yang di sampaikan oleh Suharsimi Arikunto tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program bantuan pangan non-tunai mulai dari kepesertaan atau kondisi penerima dan ketersediaan E-warung tidak sesuai dengan apa yang di diharapkan, teori mengatakan bahwa evaluasi di fokuskan pada komponen-komponen program di lapangan, sedangkan komponen-komponen di lapangan seperti penerima bantuan pangan non-tunai adalah masyarakat yang sudah mendapatkan

pekerjaan yang layak serta ketersediaan e-warung yang minim.

Saran

Dari hasil penelitian dapat disarankan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Wenang Kota Manado dalam Melaksanakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai sebagai berikut: Pertama pada aspek Tujuan umum seharusnya pemerintah mengontrol ketersediaan bahan pangan e-warung dalam rangka penukaran kecamatan terut terlibat aktif sebagai pelaksana program dengan cara terlibat langsung dalam verifikasi data pada tingkat kelurahan, lebih teliti melihat keadaan ekonomi calon penerima bantuan dan sosialisasi harus terus di gencarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat mengetahui siapa saja yang menjadi pelaksana program.

Kedua pada aspek Tujuan Khusus sebaiknya pemerintah memperbaiki data-data bantuan pangan non tunai secara uptodate. Pemerintah Kecamatan perlu memperhatikan kondisi penerima program bantuan tersebut, jangan sampai tidak tepat pada sasaran, seperti memperhatikan ekonomi calon penerima, melakukan rekapitulasi data penerima yang baru untuk di ajukan pada dinas sosial Kota Manado sebagai bahan pertimbangan sehingga dinas sosial tidak menggunakan data yang lama atau data penerima sejak bantuan RASTRA, Juga pemerintah Kecamatan harus memberikan sosialisasi kepada warung-warung di masing-masing kelurahan untuk turut aktif mendukung program tersebut dengan cara terlibat sebagai penyedia jasa E-Warung namun dengan menjual kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau pada masyarakat berekonomi di bawah Upa Minimum Provinsi atau 25% kebawah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo, 2006, Kepemimpinan, Dasar-dasar dan Pengembangannya. CV. Andi offset. Yogyakarta.
- Dunn, William. 2000 . "Pengantar Analisis Kebijakan Publik" Universitasress: Yogyakarta.
- Hikmat, Harry. (2006). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Pratama Press.
- Islamy, M Irfan. 1998. Kebijakan Publik Modul Universitas Terbuka Jakarta: Karunika
- Nugroho, Riant. 2004. "Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi" Jakarta: Gramedia
- Nurcholis, Hanif. 2007. "Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah". Jakarta Grasindo
- Sedarmayati, 2003. Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju
- Suharsimi, Arikunto. 2004. "Evaluasi Program Pendidikan" Jakarta: PT. BumiAksara
- Sudijono, Anas. (2011). "Pengantar Evaluasi Pendidikan" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2009. "Metode Kuantitatif dan Kualitatif" Bandung : CV. Alfabeta. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suharto,. 2002. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama
- Suharsimi , Arikunto. 2006 . "Prosedur Penelitian" Jakarta: Rineka Cipta.
- Solichin, Abdul Wahab. 1990. "Pengantar Analisis Kebijakan Negara" Jakarta : Rineka Cipta.
- Solichin, Abdul Wahab. 2001. "Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara" Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 2011. "Politik Perumusan Kebijakan Publik" Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2012. "Kebijakan Publik, Teori dan Proses" Yogyakarta: Media Presindo.
- Sumber-Sumber Lain:
- Pearly Itung Rumaratu1, Michael Mantiri, Stefanus Sampe, 2018: Pengendalian harga beras di Kota Manado oleh perum bulog divisi regional Sulawesi Utara dan Gorontalo, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volome 1 No. 1 Tahun 2018, 2337 – 5736
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. Kementerian Bappenas, Kementerian Sosial RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden RI, TN2PK.
- Pulukadang, Ishak, 2002, "Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado dibidang Kepemerintahan Yang Baik", Makalah, FISIP Unsrat. Manado.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah